

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 26 Juni 2015, #LoveWins menjadi topik terhangat di dunia maya dan menjadi salah satu hari paling bersejarah di dunia, karena pada hari itu untuk pertamakalinya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Amerika Serikat dan menjadi salah satu tanda juga bukti kemajuan hak asasi manusia dunia terutama bagi komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) di dunia setelah berpuluh-puluh tahun diperjuangkan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menjabat pada periode 2009-2017 telah mengajukan legalisasi pernikahan sesama jenis kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat sejak tahun 2013 dan akhirnya disetujui 2 tahun kemudian (Huffington Post, 2015),

Perjuangan komunitas LGBT untuk mendapatkan hak dan kesetaraan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1969 ketika terjadi demonstrasi besar yang dilakukan oleh komunitas LGBT New York atas razia polisi yang menargetkan warga homoseksual. Demonstrasi yang terjadi di New York tersebut akhirnya memicu munculnya gerakan yang sama di kota-kota lain di Amerika Serikat seperti di Chicago, Los Angeles, dan San Fransisco. Yang menjadikan pergerakan tersebut merupakan pergerakan komunitas LGBT pertama dalam sejarah dunia. Kemudian setahun setelahnya American Psychiatric Association (APA) yang merupakan asosiasi psikologi terbesar di dunia resmi mencabut homoseksual sebagai penyakit


kejiwaan dan kelainan mental karena LGBT sendiri adalah bagian dari orientasi seksual tiap manusia yang merupakan pilihan setiap individu (HRC, 2017). Kemudian, pada tahun 1990 World's Health Organization, turut menambahkan bahwa LGBT bukan gangguan jiwa dan Transgender adalah jenis kelamin yang resmi dan diakui di beberapa negara di dunia (USA Today, 2018).

Pergerakan legalisasi di luar Amerika Serikat memiliki keadaan yang berbeda terutama di Asia. Perjuangan komunitas LGBT untuk mendapatkan kesetaraan masih berjalan dengan lambat karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah untuk melindungi hak komunitas LGBT di berbagai negara Asia Tenggara, tercatat dalam web resmi National Queer Asia Pacific (NQAP) sebuah organisasi LGBT terbesar di Asia Pasifik mengungkapkan bahwa di negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Cambodia, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia belum ada hukum jelas yang meregulasi tentang hak dan larangan diskriminasi komunitas LGBT.

Kemudian, PEW Research Center sebuah organisasi yang meneliti tentang isu dan opini publik dunia melakukan penelitian tentang penerimaan LGBT melakukan peneltitan dengan mewawancarai 1000 orang dewasa yang berumur 18-30 tahun yang tinggal di berbagai negara di Asia. Hasil survey tersebut menunjukan bahwa hanya 3% dari warga Indonesia yang setuju untuk menerima homoseksualitas dan angka tersebut merupakan yang terendah di Asia Tenggara. Kemudian, disusul oleh Malaysia sebesar 9% dan yang tertinggi berada di Filipina sebesar 73%. Dalam survey ini menjelaskan tingkat rendahnya penerimaan homoseksual di Malaysia dan Indonesia didasari oleh latar belakang budaya yang

sangat dipengaruhi oleh agama dan juga tingkat usia dimana sampel dengan usia muda lebih menerima homoseksualitas. (PEW Research Center, 2013)

Gambar 1.1 Statistika Penerimaan LGBT di Asia Pasifik



Sumber: PEW Reseach Center, 2013

Penolakan terhadap komunitas LGBT di Indonesia memang jelas terlihat dari berbagai macam aksi penolakan serta diskriminasi yang terjadi hingga sekarang ini. Kasus pertama dimulai pada tahun 2005, Pada tanggal 26 Juni terdapat pagelaran konstes kecantikan untuk waria bertajuk 'Miss Waria' yang dilaksanakan di Gedung Sarinah, Jakarta. Kontes ini merupakan sebuah kontes unjuk bakat yang secara tahun diadakan untuk memberikan penghargaan kepada waria paling berbakat se-Indonesia. Ketika acara berlangsung, masa dari Front Pembela Islam (FPI) memaksa untuk membubarkan acara dengan alasan acara tersebut menghina islam dan juga waria keberedaannya tidak diakui oleh agam islam (Liputan6, 2005).

Seiring berjalannya waktu, diskriminasi terhadap komunitas LGBT pun semakin sering terjadi. Pada tahun 2010, Kongres Asosiasi LGBT (ILGA) yang dilaksanakan di Surabaya dibubarkan oleh polisi akibat adanya tekanan dari FPI

dan Pemuda Pasukan Nadathul Ulama (PPNU) yang merupakan organisasi agama islam terbesar di Surabaya. Panitia ILGA pun secara terpaksa membatalkan kongres tersebut dan masa organisasi mencoret-coret tembok Hotel yang menjadi tempat Kongres tersebut dengan tulisan “*Lesbian dan Gay* adalah teroris moral’ (Human Right Watch, 2016).

Pada tahun 2012, Saat Diva pop kenamaan dunia, Lady Gaga, terpaksa harus membatalkan konsernya yang semula akan dilaksanakan pada Stadium Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 3 Juni 2012. Konser yang telah terjual sebanyak 50.000 tiket ini diprotes keras oleh berbagai macam organisasi masyarakat terutama FPI karena Lady Gaga merupakan penyanyi yang terkenal dengan tampilan dan aksi panggung yang vulgar, selain itu ia terkenal sebagai salah satu penyanyi yang menyuarakan hak LGBT, bahkan ia merilis lagu ‘Born This Way’ yang bertemakan LGBT. Bahkan, FPI sempat mengancam akan merusak konser tersebut jika tetap diadakan (BBC News, 2012).

Kemudian, pada tahun 2016 DPRD Aceh menyetujui hukum *Qanun Jinayah* yang merupakan hukum syariat islam berupa 100 kali cambuk dan 100 bulan penjara bagi pelaku seksual menyimpang (Human Right Watch, 2016). Pada tahun yang sama beberapa tempat spa yang berada di Jakarta digeledah secara paksa dan terdapat puluhan pria yang ditangkap dan dituduh sedang melakukan tindakan seksual sesama jenis. (BBC Indonesia, 2017). Pada tahun yang sama, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyebarkan surat edaran dengan nomor 203/K/KPI/02/2016 ke seluruh stasiun televisi Indonesia, surat tersebut berisikan

himbauan untuk melarang penampilan pria yang bergaya kewanitaian di program-program televisi.

Pada November 2018, Tirto.Id melaporkan terdapat empat PEMDA (pemerintah daerah) yang meliputi Bangka Belitung, Cianjur, Bogor, dan Kalimantan Timur mengeluarkan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif tentang pencegahan dan pemberantasan *homosexual* dan waria yang berlandaskan moralitas dan stabilitas sosial. Bahkan, Bupati beredar Surat Bupati Cianjur yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman kepada camat se-Kabupaten Cianjur. Dalam surat bernomor 400/5368/Kesra tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur meminta setiap masjid jami untuk menyampaikan khotbah dengan materi terkait LGBT. Hal tersebut bahkan telah dibenarkan oleh Human pemerintahan Cianjur dan menyatakan LGBT adalah ancaman untuk generasi muda dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga memicu adanya aksi demo dan *longmarch* tolak LGBT yang diadakan oleh beberapa organisasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia seperti di Medan yang dijalankan oleh Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Universitas Sumatera Utara, Bandung yang dijalankan oleh civitas akademi SMPN 1 Ciparay, Garut yang dijalankan oleh Asosiasi Kepala Sekolah SMP, dan masih banyak lagi (Primastika, 2018).

Tingkat rendahnya penerimaan komunitas LGBT di Indonesia bisa dilihat dari hasil penelitian jurnal dokumentasi bahaya akut persekusi LGBT pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berjudul 'Aksi Diskriminatif Komunitas LGBT' Data-data yang tercatat dalam jurnal tersebut

merupakan hasil pantauan terhadap pemberitaan 37 media yang ada di Indonesia mengenai komunitas LGBT sepanjang tahun 2017.

Hasil catatan yang pertama memaparkan bahwa terdapat 973 individu homoseksual yang menjadi korban diskriminasi dalam berbagai bentuk. Adapun, profil pelaku diskriminasi sebagian besar merupakan organisasi masyarakat (Sebanyak 29%), Penegak hukum (25%), Masyarakat (11%) dan akademisi (9%). Bentuk diskriminasi terbesar terhadap individu homoseksual di Indonesia adalah berbagai macam bentuk stigma masyarakat terhadap orientasi seksual seperti homoseksual merupakan sumber kerusakan moral masyarakat, sumber penyebaran penyakit kelamin dan juga HIV/AIDS, hingga stigma berbau agama seperti LGBT merupakan tanda-tanda kiamat dan golongan terkutuk yang akan menjadi calon penghuni neraka. Kemudian, diskriminasi yang berikutnya adalah usaha kriminalisasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia seperti munculnya usaha pengesahan hukum mengenai atau penangkapan individu LGBT dari pemerintah daerah di berbagai macam wilayah di Indonesia (Lembaga Bantuan Hukum, 2018).

Kemudian, portal berita online Coconut Indonesia melaporkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sepanjang tahun 2017, 58% respondent yang merupakan warga Indonesia menyatakan sudah pernah mendengar tentang LGBT dan 41% dari respondent mengatakan bahwa LGBT sangat mengancam. Kemudian, 50% diantaranya menyebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi masyarakat dari LGBT. Dokumentasi dari Outright Internaional menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman dan edukasi tentang orientasi seksual membuat warga masyarakat Indonesia lupa bahwa orientasi

seksual setiap individu merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak bisa diikuti campuri oleh pihak lain terutama diskrimansi yang marak dilakukan oleh beberapa pihak di Indonesia. Orientasi seksual masyarakat pun merupakan *privacy* setiap individu masyarakat Indonesia sehingga pemidanaan sebuah bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pelanggaran HAM (Katjasungkana, 2016).

Gambar 1.2 Grafik Ancaman LGBT



Sumber: Coconut Indonesia, 2018

Menurut tinjauan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keadaan sosial yang cukup menekan komunitas LGBT di Indonesia ini membuat individu homoseksual yang terdiri dari Lesbian, Gay, Transexual, Bisexual mempunyai kesulitan untuk membuka dirinya kepada individu-individu lain yang ada di lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi diri individu homoseksual secara suka rela menjadi salah satu proses penting untuk individu dalam mengembangkan berbagai macam hubungan antara satu dengan lainnya. Menurut Altman dan Taylor dalam Misoch (2015) pengungkapan informasi diri atau *self-disclosure* antara satu individu

dengan individu lain menjadi faktor penting untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan keintiman hubungan sesama individu.

Munculnya media sosial alternatif yang dikhususkan untuk gay menjadi salah satu media utama yang digunakan gay untuk saling mengembangkan hubungan antara satu dengan gay dengan gay lainnya ditengah kondisi yang menyulitkan gay untuk saling terbuka dengan sesamanya (Bazarova, 2014, h.636). Media sosial tersebut juga dapat menjadi salah satu tempat dimana gay dapat merasa aman dalam berkomunikasi antara satu sama lain dan juga melakukan proses *self-disclosure* secara *online*.

Dalam praktiknya self-disclosure dilakukan secara verbal dan tatap muka namun banyak penelitian dari pada ahli menunjukkan bahwa *online self-disclosure* dapat terjadi di platform media sosial sehingga mampu mengembangkan hubungan tanpa harus melakukan komunikasi verbal dan tatap muka. Kemudian, terdapat pengaruh perbedaan latar sosial dari tiap individu yang memunculkan hasil penelitian yang berbeda juga dan peneliti masih berusaha untuk mencari tahu seberapa berpengaruhnya online self-disclosure dalam memulia, mengembangkan, dan juga menjaga hubungan (Wiele, 2014).

1.2 Rumusan Masalah

Media sosial alternatif berbasis aplikasi yang paling populer adalah Grindr. Aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi jejaring sosial dan aplikasi pencari kencan (*dating application*) yang biasa digunakan di komunitas LGBT yang dimana aplikasi ini membantu seorang pria mencari pria lain yang ter-identifikasi

sebagai gay berdasarkan radius lokasi atau yang biasa disebut sebagai *geosocial networking* (GSN). Washington Post memaparkan Grindr sendiri pertamakali diluncurkan ke publik pada tahun 2009 oleh Joel Simkhai di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Menjadi pioneer dan aplikasi gay pertama yang menggunakan teknologi GSN sehingga menjadikan Grindr sebagai aplikasi paling terkenal di dunia, hingga saat ini jumlah penggunanya mencapai 10 juta pengguna yang tersebar di 234 negara dan dapat diunduh pada system operasi perangkat iOS dan android (Shadel, 2018).

Di Indonesia, *Grindr* menjadi media sosial pencari teman kencan untuk gay yang paling populer hingga menempati peringkat ke-72 dalam kategori jejaring sosial mengalahkan *dating app* sesama jenis serupa seperti Jack'D, Scruff, dan juga Growlr. Salah satu hasil wawancara Tirto.Id (2017) kepada salah satu pengguna Grindr, mengatakan bahwa dengan ruang ber-ekspresi yang sangat sempit, menggunakan Grindr untuk mencari teman hingga relasi sesama gay menjadi *platform* yang sangat aman dan nyaman dalam arti pengguna bisa bebas meng-ekspresikan identitas orientasi seksualnya kepada sesama pengguna lainnya. Kemudian, pada penelitian terdahulu karya Rusman Hadi Syahputra (2016) mengenai Komunikasi Homoseksual Berbasis Teknologi dari hasil penelitian terhadap tiga narasumber yang berbeda bahwa *dating application* membantu individu sesama gay untuk saling berinteraksi karena di Indonesia ini kita tidak bisa langsung mengidentifikasi orientasi seksual individu akibat susahnya kaum LGBT untuk mengekspresikan orientasinya.

Akan tetapi, Pengembangan hubungan dalam Grindr tidak akan terjadi tanpa adanya proses *self-disclosure* (Dindia, 2011, h.158). Pengertian *Self-disclosure* sendiri adalah sebuah tindakan mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain secara sukarela. Di era berkembangnya teknologi komunikasi melalui internet memungkinkan manusia untuk melakukan proses *self-disclosure* tanpa proses *face-to-face communication* atau komunikasi langsung (tatap muka) dengan menggunakan berbagai macam *platform* media sosial atau *dating application* yang ada di internet (Dindia, 2011, h.158)

Munculnya Grindr dapat menjadi tempat untuk mengembangkan hubungan dengan sesama gay melalui proses *self-disclosure online* tanpa proses *face-to-face communication* atau komunikasi langsung (tatap muka).

Oleh karena itu, berdasarkan gambaran permasalahan di atas, peneliti ingin meninjau lebih jauh, Bagaimana proses *self-disclosure* gay dalam aplikasi Grindr?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana proses *online self-disclosure* gay dalam aplikasi Grindr?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan gambaran pertanyaan di atas, Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui motivasi gay menggunakan Grindr
2. Mengetahui proses *online self-disclosure* individu gay melalui Grindr

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberikan kontribusi pengembangan teori/konsep komunikasi *interpersonal*

khususnya *self-disclosure* komunitas LGBT, Gay, dan juga penggunaan media sosial sebagai media alternatif

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi *developer* aplikasi media sosial alternatif gay terutama Grindr mengenai bagaimana gay menggunakan media sosial tersebut sehingga nantinya bisa memberikan masukan untuk mengembangkan aplikasi tersebut dan membantu gay dalam melakukan proses *online self-disclosure*.

1.6 Pembatasan Peneltian

Hal yang membatasi penelitian ini adalah kurangnya teori dan konsep yang membahas tentang pola komunikasi pada komunitas LGBT khusus nya gay dan juga proses *self-disclosure* pada media sosial dengan pengguna yang *segmented*. Adapun, Keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan *Computer Mediated Communication (CMC)* yaitu platform *video conference* Zoom karena penelitian ini berlangsung saat pandemik COVID-19 sedang terjadi di Indonesia dan peneliti berusaha meminimalisir penularan virus dengan menghindari interaksi tatap muka bersama partisipam.